

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BP/ 205 / IX / 2020 / Polres Tulungagung

Pada hari ini 2000 Dua Puluh dan sekitar jam Wib, saya nama BOWO T. K. Pangkat IPDA. Nrp 76100911 sebagai Penyidik Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :
Nama BUDIMANTO umur 32 tahun,
tempat/tanggal lahir, jenis
kelamin suku bangsa Indonesia /
Agama Alamat Desa Bantar
menerangkan sbb :
Perda nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibum dan perlindungan masyarakat.

Tanda tangan SAKSI I Wahyudi
Tanda tangan SAKSI II Imam P.

BARANG BUKTI :
Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :
1)
2)
3)

SAKSI I :
Nama Wahyudi umur 45 tahun,
tempat/tanggal lahir, jenis
kelamin suku bangsa Indonesia /
Agama Alamat Desa Bantar
menerangkan sbb :
.....

PASAL YANG DILARANG :
Pasal 49
Perda nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Trantibum dan perlindungan masyarakat.

SAKSI I :
Nama Imam P. umur 42 tahun,
tempat/tanggal lahir, jenis
kelamin suku bangsa Indonesia /
Agama Alamat Desa Bantar
menerangkan sbb :
.....

RELAS :
Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut diatas untuk : Menghadap ke Pengadilan Negeri Tulungagung Pada hari PASU 30 9 2020 sekira jam 09.00 Wib. SELASA, 06-10-2020

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan dinyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan di bawah ini
Tersangka
Budant
BUDIMANTO

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan di tanda tangani pada hari tanggal 2020 sekira jam Wib

**Demikian berdasarkan ketuhanan yang maha esa
PUTUSAN PENGADILAN :**

Penyidik
BOWO T. K. Pangkat IPDA NRP 76100911

Kurungan
Denda : Rp. 24.000 DP: 1000 / smp. 2 hp :
Barang bukti RP dibatalkan pd kembalikan
1)
2)
Tanda tangan Panitera T. K. Pangkat
Tanda tangan Hakim Imam P.

PELAKSANAAN HUKUMAN :
Jaksa

PERHATIAN :
Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil sesuai dengan Undang-undang yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.
Merah = Tersangka Biru = Kejaksaan
Putih = Pengadilan Kuning = Satuan Polri setingkat di atasnya